

**PEMBENTUKAN PEDOMAN/PERATURAN/KEBIJAKAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

NAMA PEDOMAN/ PERATURAN/ KEBIJAKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TATAP MUKA							
NO	TAHAPAN	AKTIVITAS	PELAKSANA / PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL AKTIVITAS	RISALAH RAPAT / DISKUSI	OUTPUT	KET.
1	Perumusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun 2. Inventarisasi regulasi <p>Regulasi terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang- tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang- tentang Pendidikan Tinggi , • Peraturan Pemerintah tentang Dosen • Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. • Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar • Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar • Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Integritas Akademik 	Satuan Pengawas Internal (SPI) / Tim Kerja Pengusul	15 Juli 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan nama - nama tim penyusun yang nantinya terkait dengan System Pembelajaran Tatap Muka 2. Inventarisasi regulasi yang terkait dengan Sistem Pembelajaran Tatap Muka 3. Penyusunan draf awal peraturan 	<p>1.Draf awal Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatatp Muka</p> <p>2.Regulasi yang terkait dengan Sistem Pembelajaran Tatap Muka</p> <p>3.Draf awal peraturan</p>	Selesai

		<p>dalam Menghasilkan Karya Ilmiah</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi <p>3.Penyusunan draf awal Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka</p>					
2	Pembahasan	<p>Rapat koordinasi lintas unit untuk membedah draf awal yaitu mengidentifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tujuan dari dibuatnya Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka, Tata Cara Pembelajaran tatap muka, standar mutu pembelajaran, penggunaan media dan teknologi pembelajaran diperbolehkan sebagai sarana pendukung pembelajaran tatap muka, Evaluasi system pembelajaran tatap muka. 	Tim Penyusun & Lintas Unit Kerja (Fakultas, Pascasarjana, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepegawaian)	20 Juli 2026	(Rapat Pleno Pembahasan Draft Bersama Unit Kerja)	Draf Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka	Selesai
3	Penyelesaian Draft	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan draf berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat, penyelarasan format dan penulisan yang sesuai dengan tata naskah dinas, Finalisasi Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka 	Tim Penyusun / Tim Teknis	22 Juli 2026	Rapat Finalisasi	Draf Final (Final Draft) Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka	Selesai

4	Pemeriksaan dan Status	Uji substansi (legal drafting check) oleh Analis Hukum dan SPI untuk memastikan regulasinya.	Bagian Hukum / Tim Verifikasi	28 Juli 2026	Naskah Peraturan Rektor yang sudah diperiksa oleh Analis Hukum dan SPI	Lembar Persetujuan / Catatan Review Hukum Dinyatakan Layak	Selesai
5	Pengesahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan naskah resmi oleh Rektor, Paraf dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama 2. Pemberian Nomor Peraturan Rektor secara resmi 	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	5 Agustus 2026	Naskah Peraturan Rektor yang telah diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan	Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka	Selesai
6	Sosialisasi	Penyebarluasan dokumen sah ke seluruh unit kerja melalui rapat sosialisasi dan pengunggahan dokumen pada portal resmi instansi.	Analisis Hukum / Analisis Kebijakan / Tim PPID	7 Agustus 2026	Sosialisasi Peraturan Rektor tentang Sistem Pembelajaran Tatap Muka	Bukti Sosialisasi, Daftar Hadir, & Dokumen Terpublikasi di Portal	Selesai

TTD Penyusun Pedoman/Peraturan/Kebijakan